

PEMBAGIAN-DIVISI-WILAYAH

2025

Kpt 19 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN WILAYAH KOORDINASI PPK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK PERIODE 2023-2028

ABSTRAK

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 578 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pergantian Antarwaktu Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028, dan dalam rangka melakukan pergantian susunan penanggung jawab Divisi dan Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Depok melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 76/PK.01/3276/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembagian Divisi dan Wilayah Koordinasi PPK pada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2023-2028, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembagian Divisi dan Wilayah Koordinasi PPK pada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2023-2028.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2023; Kpt KPU No. 68 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1781 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur Perubahan Pembagian Divisi dan Wilayah Koordinasi PPK pada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2023-2028.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm